



**PUTUSAN**

Nomor : 1468/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA/ sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP/ sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1479/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 02 Desember 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada Tanggal 19 Maret 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/ xxx/III/2001 di



Kantor            Urusan            Agama            Kabupaten            Bogor            Jawa  
Barat;- -----

Bahwa, sejak menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, pemohon dan termohon berkedianan di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bogor, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mamilik 1 (Satu) Orang anak, bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal lahir 03 Mei 2003;- -----

Bahwa, sejak Bulan Juli 2009 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terganggu dan kerap memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan: Tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon;- -----

Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;- --

Termohon meninggalkan pemohon dan anak sampai sekarang;- -----

Termohon memiliki Laki-laki idaman lain yang bernama PIL I;- -----

Bahwa Puncak Perselisihan Antara Pemohon Dan Termohon Terjadi Pada Oktober 2009 sehingga menyebabkan pemohon pergi meninggalkan rumah dan antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;- -----

Bahwa, perangai buruk Termohon tersebut di samping telah mengakibatkan Pemohon merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Pemohon pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Termohon demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak;- -----



Bahwa, pihak kerabat Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Pemohon pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Termohon adalah jalan yang terbaik;- -----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 14 Desember 2010 dan 28 Desember 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha



perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/III/2001 tertanggal 19 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

-----  
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung;- -----

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;- -----

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan Termohon banyak hutang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan rumah;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- --

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak hutang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan rumah;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak



berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Ter mohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di



depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu banyak hutang, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lamanya;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak





berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Pemohon dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami

isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter mohon

(verstek) ; - - - - -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk pencatatan; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; - - - - -

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini; - - - - -

## MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; - - - - -

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; - - - - -

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; - - - - -

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

-----

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	296.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)